



## Politik Birokrasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasca Pilkades

Abdul Rohman<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Bandung, Indonesia

Corresponding Author: [abe131185@gmail.com](mailto:abe131185@gmail.com)

### Article Info

#### Keyword:

Keyword 1;  
bureaucracy  
Keyword 2;  
Village Apparatus  
Keyword 3.  
Pilkades

**Abstract:** This article discusses the bureaucratic politics of the appointment of Village officials after the Pilkades, linked to the Village Law and the KKN Free Law. The research method used is juridical normative, qualitatively examines statutory regulations and literature studies. The results of the study include: (1) Based on the Village Law, the appointment of Village officials is based on the formation of a recruitment team by the village head, recruitment implementation, recommendations from the sub-district head, and decision making for the village head for the elected village apparatus. Termination of Village apparatus is carried out because of death, on one's own request, and terminated. (2) Bureaucratic politics carried out by a Village head candidate before winning the Pilkades, and after winning the Pilkades by means of a mechanism for assigning positions to cronies and their families, who become the successful team for winning the Pilkades. (3) The position of the KKN Free Law in order to reinforce and provide an overview of the bureaucratic political activities for the appointment of Village apparatus after the Pilkades is an act of Nepotism in Village Government.

#### Kata Kunci:

Kata kunci 1;  
Birokrasi  
Kata kunci 2;  
Perangkat Desa  
Kata kunci 3.  
Pilkades

**Abstrak:** Artikel ini membahas tentang politik birokrasi pengangkatan perangkat Desa pasca Pilkades, dihubungkan dengan UU Desa dan UU Bebas KKN. Metode Penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis, secara kualitatif mengkaji peraturan perundang-undangan dan studi pustaka. Hasil penelitian diantaranya: (1) Berdasarkan UU Desa, pengangkatan perangkat Desa didasarkan dari pembentukan tim rekrutment oleh kepala Desa, pelaksanaan rekrutment, rekomendasi Camat, serta pembuatan keputusan kepala Desa untuk perangkat Desa terpilih. Pemberhentian perangkat Desa dilakukan karena meninggal dunia, permintaan sendiri, dan diberhentikan. (2) Politik birokrasi yang dilakukan oleh calon kepala Desa sebelum memenangkan Pilkades, dan setelah menjadi pemenang Pilkades dengan mekanisme pemberian jabatan kepada kroni maupun keluarganya, yang menjadi tim sukses pemenangan Pilkades. (3) Kedudukan UU Bebas KKN dalam rangka mempertegas serta memberikan gambaran mengenai kegiatan politik birokrasi pengangkatan perangkat Desa pasca Pilkades merupakan tindakan Nepotisme dalam Pemerintahan Desa.

Article History: Received 24-Agustus-2020, Revised 26-September-2020, Accepted: 27-Oktober-2020

## PENDAHULUAN

Artikel ini membahas mengenai politik birokrasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa oleh kepala Desa terpilih pasca Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Beberapa contoh kasus yang penulis pilih diantaranya kasus perekrutan perangkat Desa di tempat wilayah tempat tinggal sendiri yaitu Desa Haurngombang Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang, serta mengambil dari sumber website terpercaya yang berhubungan dengan kasus perekrutan dan pemberhentian perangkat Desa oleh kepala Desa dihubungkan dengan hukum positif Indonesia. Indonesia adalah negara yang berdasarkan Hukum, seperti itulah yang disampaikan pada Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya penulis sebut UUD 1945. Artikel ini membahas mengenai konsep beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang tersebut diantaranya: 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, selanjutnya penulis sebut UU Bebas KKN; 2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, yang penulis sebut UU Desa. Kedua regulasi ini dipilih karena pokok permasalahan dari artikel ini membicarakan tentang praktik politik birokrasi yang berbau nepotisme pada wilayah Pemerintahan Desa.

Pemerintahan Desa dewasa ini tidak lagi dipandang sebagai pemerintahan yang terbelakang, apalagi setelah di tahun 2019 diberikan angin segar oleh pemerintah bagi para pengelolanya, berupa penghasilan tetap (Sitap) berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, selanjutnya penulis sebut PP Desa. Adapun besaran Sitap tersebut diantaranya: (a) Besaran Siltap kepala Desa paling sedikit Rp. 2. 426. 640, 00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (serratus dua puluh per serratus) dari gaji PNS golongan II/a; (b) Besaran Siltap sekretaris Desa paling sedikit Rp. 2. 224. 420, 00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (serratus sepuluh per serratus) dari gaji PNS golongan II/a; dan (c) Besaran Siltap perangkat Desa paling sedikit Rp. 2. 022. 200, 00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus ribu rupiah) setara 100% (serratus per serratus) dari gaji PNS golongan II/a.

Kondisi di atas sebenarnya cukup membuat kita bangga, karena pemerintah dianggap telah memberikan perhatian terhadap kesejahteraan pengelola Pemerintahan Desa. Disamping adanya sisi positif terhadap jaminan kesejahteraan, sebagaimana amanat Alinea IV Pembukaan UUD 1945, yaitu “Memajukan kesejahteraan umum”, ternyata tingkat kesejahteraan pengelola pemerintahan Desa tersebut menjadi primadona bagi para pemburu kerja. Melihat adanya peluang tersebut, memicu terjadinya politik birokrasi yang dianggap saling menguntungkan bagi para calon kepala Desa yang akan berkompetisi pada pesta demokrasi Pilkades, ataupun para pendukungnya yang mencari kedudukan perangkat Desa.

Berdasarkan UUD 1945, melalui Pasal 18 ayat (5) disebutkan bahwa “Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat, namun tidak berarti harus menumbuhkan raja-raja kecil di daerah yang mengarah pada praktik nepotisme. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (UU Bebas KKN), pada Pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa: “Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang menguntungkan keluarganya atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara”.

Masyarakat Desa secara mayoritas kurang memahami prosedur hukum, hal ini menjadi salah satu pemicu para calon raja-raja di desa ini melakukan tindakan birokrasi politik, khususnya janji- janji terhadap kroni ataupun keluarganya untuk direkrut pasca dirinya terpilih menjadi Kepala Desa. Padahal berdasarkan Pasal 66 dan Pasal 68 PP Desa, terdapat persyaratan yang harus diperhatikan untuk pengangkatan maupun pemberhentian perangkat Desa. Namun, pada kondisi melihat latar belakang tidak percaya diri dari para Perangkat Desa akan keberpihakan hukum pada masyarakat yang dalam tanda petik ekonomi lemah, menjadi faktor bagi mereka untuk tidak melakukan pengaduan maupun pelaporan terhadap kecurangan

perekrutan perangkat Desa oleh kepala Desa. Meskipun mereka tidak menerima, mereka menganggap bahwa hal tersebut menjadi sebuah tradisi pada setiap pergantian kepemimpinan.

Penulis melakukan wawancara secara langsung kepada Bapak Dede Wahyu dan Bapak Andi perihal pemberhentian mereka pada tahun 2015 sebagai perangkat Desa Haurngombang Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang, yang merupakan wilayah tempat tinggal penulis. Pada waktu pemberhentian, Bapak Dede Wahyu berusia 50 tahun, sedangkan Bapak Andi berusia 48 tahun (berdasarkan wawancara di kediaman kedua mantan perangkat Desa, Bapak Dede Wahyu di Dusun Cirengganis; Bapak Andi di Dusun Cigembong). Pada saat pemberhentian kedua perangkat Desa tersebut memang belum diatur mengenai batas usia perangkat desa dapat diberhentikan. Namun, apabila kita melihat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Permendagri Perangkat Desa), Pasal 12 ayat (2) menyebutkan bahwa pada usia 60 tahun batas pengabdian perangkat Desa. Melihat kondisi tersebut, maka pemberhentian perangkat Desa apabila dihubungkan pada kasus di atas tentu tidak signifikan.

Dikutip dari *inilahsultra.com* (2020), penulis menemukan kasus pemecatan 6 orang perangkat Desa pasca Pilkades di Desa Asemi Nunulai Sulawesi Utara. Wildanun mengatakan “beberapa aparat yang dicopot tanpa mengikuti prosedur dan mekanisme yang ada diantaranya Dahlan (Sekretaris Desa); Wasito Indrasto (Kasi Pemerintahan), Ummi Kalsum (Kasi Pelayanan), Nanang Satriani (Kasi Kesejahteraan), Tuti Yani (Kaur Umum dan Perencanaan), dan Ade Saipul Bahri (Kepala Dusun III). Wilda menuturkan dalam pengangkatan perangkat Desa pun, Kades (sebutan dari kepala Desa) harus membentuk tim untuk penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa. Dalam penjaringan itu dilaksanakan paling lama dua bulan setelah jabatan perangkat Desa kosong atau diberhentikan. Bakal calon perangkat Desa itu sekurang-kurangnya dua orang untuk dikonsultasikan oleh kepala Desa kepada Camat. Lalu, Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat Desa selambat-lambatnya tujuh hari kerja. Setelah itu barulah Kades menerbitkan pengangkatan. Oleh karena itu, saya selaku warga Desa Asemi Nunulai sangat menyayangkan atas tindakan otoriter kepala Desa Asemi Nunulai, yang diduga telah menyalahgunakan wewenang dengan melakukan pergantian aparat Desa yang cacat prosedur, dan pastinya dalam proses perekrutan aparat Desa yang baru kami duga tidak terlepas dari praktek Nepotisme, tegasnya” (Wildanun, 2020).

Keterbatasan pengetahuan akan hak memperoleh persamaan dalam hukum dan pemerintahan pada perangkat Desa yang terkena dampak pemecatan tanpa alasan yang jelas, tentu penting menjadi perhatian dari berbagai pihak, terutama di lingkungan pemerintahan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kasus seperti ini, dalam hal ini adalah Camat. Karena secara hierarki Pemerintah Kecamatan berada di atas Pemerintahan Desa. Maka, dalam hal ini Camat selaku pimpinan Pemerintahan Kecamatan memiliki peran penting dalam memberikan pandangan-pandangan perihal pengangkatan maupun pemberhentian perangkat Desa kepada kepala Desa (Lihat Pasal 1 dan Pasal 5 Permendagri Perangkat Desa). Meskipun dalam hal membuat keputusan dan penetapan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh kepala Desa, tetapi bagaimanapun juga penting bagi Camat mengamati secara baik, bukan rekomendasi yang hanya menguntungkan sepihak.

Apabila kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan bagian dari penyelenggaraan negara, apakah UU bebas KKN yang secara jelas tidak menghendaki adanya kegiatan nepotisme di lingkungan pemerintahan dapat menjadi dasar untuk menindaklanjuti praktik politik birokrasi kepala Desa dalam mengangkat perangkat Desa pasca Pilkades? Karena dalih dari kepala Desa melihat Permendagri Perangkat Desa sebelumnya, terdapat perubahan di tahun 2017, tidak mencantumkan adanya batasan usia bagi pemberhentian perangkat Desa, sehingga hanya didasarkan pada surat keputusan pengangkatan (Lihat Pasal 12 PP No. 83 Tahun 2015).

Melihat paparan di atas, maka penulis sangat tertarik sekali mengadakan penelitian dan menganalisis terhadap permasalahan-permasalahan khususnya di bidang Pemerintahan Desa. Adapun hal-hal yang akan dibahas berhubungan dengan konsep dari birokrasi politik itu sendiri, regulasi mengenai pengangkatan perangkat desa oleh kepala Desa, serta kedudukan dari UU Bebas KKN ini terhadap Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa oleh kepala Desa pasca Pilkades melalui mekanisme politik birokrasi.

## **METODE**

Pada penelitian terhadap politik birokrasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa oleh kepala Desa terpilih pasca Pilkades ini, penulis melakukan penelitian dengan metode normatif yuridis. Yaitu, penelitian yang didasarkan pada pengkajian perundang-undangan, selanjutnya dihubungkan pada topik penelitian yang secara kualitatif. Apabila Dalam penelitian pada umumnya, dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan hukum-bahan pustaka, yang diperoleh dari masyarakat data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder (Soerjono Soekanto dan Sri Mmudji, 2001). Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengkajian terhadap artikel-artikel maupun bahan-bahan Pustaka, seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan pada permasalahan penelitian, buku-buku referensi, sumber jurnal serta bahan internet. Analisis dilakukan untuk mendapatkan pendekatan-pendekatan yang paling mendekati kebenaran, dan melakukan wawancara pada pihak-pihak yang berhubungan dengan topik permasalahan. Selanjutnya, ditarik kesimpulan yang menjadi sebuah hasil penelitian serta solusi terhadap permasalahan penelitian tersebut.

## **TEMUAN DAN HASIL**

Berbicara mengenai hukum dalam pemerintahan, maka kita perlu menganalisis dasar dari penyelenggaraan secara spesifik terhadap pemerintahan tersebut. Dalam hal ini, Pemerintahan Desa diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa). Yang menjadi pertanyaan pada pendahuluan penelitian ini, seperti apakah kedudukan UU Bebas KKN terhadap terselenggaranya penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN. Maka kita akan memulai dari seperti apakah konsep politik birokrasi itu sendiri, bagaimanakah regulasi pengangkatan perangkat desa berdasarkan UU Desa, dan Bagaimana kedudukan UU Bebas KKN dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang bebas dari politik birokrasi pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa Pasca Pilkades.

### ***A. Regulasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala Desa Berdasarkan UU Desa.***

Pengangkatan Perangkat Desa merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengupayakan optimalisasi pelayanan masyarakat, khususnya yang berada di lingkungan cakupan wilayah desa. Mengapa penting adanya regulasi mengenai pengangkatan maupun pemberhentian Perangkat Desa ini? Sebuah regulasi dianggap sebagai dasar ataupun pedoman bagi penyelenggara Pemerintahan Desa dalam segala tindakan hukum, yang dalam hal ini adalah pengangkatan atau pemberhentian Perangkat Desa.

Pasal 2 UU Desa menjelaskan bahwa pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Melihat pernyataan regulasi ini memperlihatkan betapa urgennya peran dari Perangkat Desa guna membantu Kepala Desa melaksanakan tugas pelayanan publik. Pemerintahan Desa adalah sentra kekuasaan politik local yang dipersonafikasi lewat Kepala Desa dan perangkatnya (Simon Tondo, 2019).

Kepala Desa dalam kewenangannya mengangkat Perangkat Desa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) pon b UU Desa, yang selanjutnya pelaksanaan dari UU ini melalui PP Desa serta Permendagri Perangkat Desa. Selain kewenangan, tetapi kepala desa juga diwajibkan untuk melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender, serta melaksanakan perinsip pemerintahan yang bebas dari KKN {Lihat Pasal 26 ayat (4) poin e dan f}. Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa pengangkatan perangkat desa merupakan kewenangan dari Kepala Desa, tetapi Kepala Desa tidak boleh berlaku tidak demokratis, dan tidak diperbolehkan juga berlaku KKN. Dikaitkan pada topik pembahasan mengenai perekrutan Perangkat Desa pasca Pilkades, sehingga para Perangkat Desa yang masih layak untuk dipertahankan justru diganti oleh para kroni maupun keluarga dari Kepala Desa terpilih tersebut, maka sesungguhnya telah melanggar dari ketentuan di atas.

Seperi apakah yang seharusnya dilakukan oleh Kepala Desa agar tidak melakukan tindakan yang tidak demokratis serta KKN? Tentu harus memperhatikan rambu-rambu yang ada pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU Desa ini beserta peraturan pelaksana lainnya. Dalam rangka melaksanakan UU Desa, ada baiknya Kepala Desa

memperhatikan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa baik melalui PP Desa, maupun Permendagri Perangkat Desa.

Dalam PP Desa ditunjukkan peraturan teknis mengenai pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa ini dengan Permendagri Perangkat Desa, adapun dasar mengenai ketentuan ini sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 70, diantaranya: “Ketentuan lebih lanjut mengenai kepala Desa dan perangkat Desa diatur dalam peraturan Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri”.

Berikut penulis akan bahas mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa berdasarkan Permendagri Perangkat Desa. Adapun ketentuan-ketentuan pada Permendagri ini adalah syarat bagi perangkat Desa yang hendak diangkat, serta penyebab dari pemberhentian perangkat Desa.

1. Syarat Perangkat Desa

- Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat;
- Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 tahun;
- Memenuhi persyaratan administrasi.
- Kelengkapan administrasi terdiri dari kartu tanda penduduk;
- Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memperkahkan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan pejabat yang berwenang;
- Akte kelahiran atau surat keterangan lahir;
- Surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas Kesehatan yang berwenang; dan
- Surat permohonan menjadi perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat Desa yang diproses melalui penjurangan dan penyaringan.

(Lihat Pasal 2 – 3 Permendagri Perangkat Desa)

2. Faktor penyebab perangkat Desa diberhentikan

- Meninggal dunia;
- Permintaan sendiri; dan
- Diberhentikan.

{Lihat Pasal 5 ayat (2) Permendagri Perangkat Desa}.

3. Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa

Untuk langkah-langkah pengangkatan perangkat Desa, diatur dengan Pasal 66 PP Desa, yaitu: (1) Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa; (2) Kepala Desa melakukan konsultasi atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa; (3) Camat atau sebutan lainnya memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan (4) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa (Abdul Rohman: 2020).

Ketentuan di atas, memberikan gambaran bahwa tidaklah gampang seperti realitas yang sebenarnya untuk menjadi perangkat Desa, hal ini dikarenakan banyak sekali tahapan yang perlu diperhatikan terhadap rekrutment maupun pemberhentian perangkat Desa. Namun, secara realitas tentu saja kemungkinan untuk terjadi nepotisme kepemimpinan terhadap pengangkatan maupun pemberhentian perangkat Desa ini sangat lebar, hal ini dikarenakan lingkungan Desa yang relatif kecil serta minimnya pengetahuan mengenai hukum, sekalipun pernah menjadi perangkat Desa, hal ini juga dirasakan oleh Bapak Dede Wahyu, mantan perangkat Desa di Desa Haurngombang Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang. Beliau yang masih berumur di bawah 50 tahun diberhentikan oleh kepala Desa yang baru diangkat meskipun secara usia dan juga kebugaran badannya masih dikatakan ideal menjalankan tugas perangkat Desa. Dede Wahyu menegaskan, “kami rakyat kecil mau mengadu ke siapa? Toh

kalaupun dikejar hanya buang waktu, tenaga, dan biaya”, ujarnya sat diwawancarai (Dede Wahyu: 2020). Sama halnya dengan bapak Andi, beliau yang juga berusia di bawah 50 tahun ini paparannya tidak jauh berbeda, Andi mengatakan “rakyat kecil tidak bisa apa-apa, biarlah saya kembali ke ladang sebagai profesi sebelum mengabdikan di pemerintahan Desa” (Andi: 2020). Disinggung mengenai alasan pemberhentian mereka menjawab sama, yaitu alasan karena peremajaan.

Padahal, dalam pemerintahan demokrasi ini, rakyat memegang kekuasaan tertinggi (Unggul Sugiharto, dkk., 2020). Maka seharusnya mereka dapat menyampaikan keluhan terhadap ketidakadilan pemberhentian dari jabatan perangkat Desa. Maka, penting adanya perhatian dari berbagai pihak untuk memberikan advokasi maupun penjelasan terhadap hak-hak rakyat, khususnya mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa.

### **B. Konsep Politik Birokrasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa**

Mekanisme dalam pemberian janji politik oleh calon kepala Desa terhadap para kroninya sangatlah unik, hal ini terlihat tanpa adanya kontrak politik secara tertulis antara calon tersebut kepada para pendukungnya. Seperti informasi yang penulis dapatkan dari perangkat Desa Haurngombang saudari Dea dan saudara Waryani. Keduanya tidak melakukan kontrak secara tertulis dari Bapak Cecep Saepudin yang terpilih menjadi kepala Desa pada tahun 2014. Saudara Waryani memaparkan: “saya diberikan kepercayaan oleh Bapak Cecep Saepudin menjadi perangkat Desa setelah beliau diangkat secara resmi sebagai pimpinan disini, adapun janji politik tidak ada secara tertulis, tetapi pada saat adanya perkumpulan di kediaman Bapak Cecep Saepudin di Dusun Cidembong, beliau sempat sambal bergurau mengatakan bahwa sudah saatnya pemuda membangun Desa”, paparnya saat ditemui di Kantor Desa Haurngombang Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang (30/7/2020). Saudari Dea juga memaparkan hal yang serupa: “saya diberi tahu bahwa dapat ikut berkontribusi dalam pemerintahan Desa, hal ini dikarenakan adanya partisipasi ayah saya dalam kemenangan Pilkades, adapun secara kontrak politik tertulis tidak ada,” tuturnya saat ditemui di Kantor Desa Haurngombang Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang (30/7/2020). Selanjutnya penulis melakukan wawancara terhadap mantan kepala Desa Haurngombang yang pada saat itu melakukan perekrutan saudara Waryani dan saudari Dea. Bapak Cecep Saepudin mengatakan: “dalam rangka pembangunan Desa Haurngombang secara signifikan perlu melibatkan para generasi muda, sehingga kebutuhan akan tantangan globalisasi mampu terjawab oleh pemerintahan desa dengan pemberdayaan sumber daya manusia, yaitu aparatur atau perangkat Desa yang mengerti tentang teknologi. Saudara Waryani yang berlatar belakang lulusan SMK, begitu juga saudari Dea yang berlatar belakang pendidikan SMA tentu dapat membantu Desa Haurngombang untuk menjadi Desa pelopor dalam menghadapi tantangan globalisasi tersebut, dan pada saat itu belum ada syarat harus 60 tahun baru dapat digantikan”, paparnya pada saat ditemui dikediamannya Dusun Cigembong Desa Haurngombang Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang (1/08/2020).

Politik birokrasi yang marak terjadi di Pemerintahan Desa, sebenarnya tidak terlalu banyak dipermasalahkan. Pada lingkungan masyarakat pedalaman, apalagi masyarakat adat justru pemilihan kepala Desa ataupun kepala adat berjalan secara baik dan lebih teratur, hal ini dikarenakan sistem pemilihan pimpinan bagi masyarakat yang masih kental dengan tradisi masih memandang bahwa seseorang pantas menjadi pemimpin berdasarkan keyakinan secara mayoritas masyarakat tersebut, baik terpilih karena dari kalangan yang dianggap dituakan, memiliki kekayaan, memiliki keilmuan, ataupun kharismatik. Sehingga, meskipun tidak dilakukan pemilihan kepala Desa yang bersangkutan tetap akan menjadi pimpinan adat bagi penduduk di wilayah tersebut. Selain itu, masyarakat adat di daerah pedalaman belum dipengaruhi oleh kebutuhan teknologi modern, mereka memiliki tata kehidupan yang dinamis dan lebih seimbang, karena kebutuhan hidupnya cukup terpenuhi dengan bercocok tanam.

Berbeda dengan masyarakat yang hidup di daerah transisi, apalagi pada masyarakat modern, gaya hidup sangat bergantung dengan teknologi. Persaingan pada masyarakat ini begitu ketat, sehingga untuk mendapatkan pengakuan sosial perlu ada kompetisi yang sengit. Maka, menjadi perangkat Desa adalah salah satu opsi untuk mendapatkan kepuasan identitas diri. Kepuasan ini dapat berupa kepuasan batin, maupun secara materil sebagai pengakuan, ataupun identitas sosial. Oleh karena itu, tidaklah aneh apabila terjadi pendekatan-pendekatan

secara personal maupun kelompok, dari seorang calon kepala Desa dalam memupuk politik birokrasi, dimana jabatan perangkat Desa menjadi imbing-imbing terhadap tim sukses pemenangan sebagai kroninya, ataupun keluarganya.

Dominasi Kekuasaan kepala Desa dalam merubah sistem tata kelola pemerintahan desa ini sangat besar, hal ini dikarenakan adanya kewenangan berdasarkan perundang-undangan yang mengatur pengangkatan maupun pemberhentian perangkat Desa. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya penulis sebut UU Administrasi Pemerintahan), “*wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan/atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.*” Adapun kewenangan Kepala Desa terhadap perubahan struktur aparatur pemerintahan desa diatur pada Pasal 26 Ayat (2) huruf b UU Desa, yaitu : “*Mengangkat dan Memberhentikan perangkat desa*”.

Pada ketentuan Pasal 26 Ayat (2) poin b tersebut, dapat dikatakan bahwa kepala Desa dapat secara leluasa memberikan harapan bagi para tim sukses setelah dirinya terpilih untuk ikut serta menjadi perangkat Desa. Kendatipun demikian, apabila hal itu dilakukan tanpa melalui prosedur yang sesuai ketentuan PP Desa, maka pengangkatan perangkat desa tersebut berpotensi disebut praktik Nepotisme. Penyelenggaraan negara yang demikian akan merugikan para perangkat Desa yang lama, karena apabila ada yang ditambahkan maka perlu adanya pengurangan, dengan singkatnya dapat dikatakan adanya pemberhentian Perangkat Desa. Pasal 1 ayat (4) UU Bebas KKN, menyebutkan bahwa: “*kolusi adalah kemufakatan atau Kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan negara.*” Melihat definisi tersebut tentu sudah jelas perbuatan kepala Desa terhadap pemberhentian tanpa ada alasan secara hukum, karena adanya janji atas kerja sama sebelum dan setelah Pilkades dari kepala Desa terhadap kroninya adalah sebuah tindakan kolusi. S.T. Dwi Adiyah Pratiwi, posisi kepala Desa bukanlah sebagai raja di wilayah tersebut, yang dapat menjalankan pemerintahan atas sekehendaknya saja. Termasuk dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa, melibatkan institusi berupa *like and dislike* dengan mengesampingkan aturan adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan (Dwi Adiyah Pratiwi, 2020).

Selanjutnya, nepotisme sendiri dalam definisi bebas dapat diartikan sebagai kegiatan yang mengutamakan kepentingan urusan pribadi atau keluarga dibandingkan dengan urusan yang seharusnya oleh penyelenggara negara lakukan, yaitu kepentingan umum. Pada Pasal 1 ayat (5) UU Bebas KKN juga ditegaskan mengenai definisi nepotisme, diantaranya: “*Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara*”. Melihat definisi tersebut, dihubungkan dengan praktik birokrasi politik kepala Desa terpilih dalam mengangkat perangkat Desa, apabila pemberian jabatan ini dilakukan atas dasar timbal balik dari jasa dukungan, dan rekrutment tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka dapat dikatakan sebagai tindakan nepotisme. Hal ini dapat kita lihat dengan terpenuhinya unsur mementingkan keluarga dan kroninya diatas kepentingan masyarakat masyarakat, seharusnya pemenuhan jabatan perangkat Desa dilakukan dengan prosedur sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Karena untuk menghasilkan pemerintahan yang baik *good governance*, penting menempatkan masyarakat di tingkat yang menjadi prioritas dibandingkan kepentingan pribadi.

Berdasarkan penjelasan pada Pasal 1 Ayat (4) dan (5) di atas, mengindikasikan pentingnya regulasi yang lebih memperhatikan aspek teknis secara terintegrasi, antar peraturan yang mengatur mengenai desa ini sendiri dengan peraturan lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih aturan. Apabila peraturan-peraturan yang menyangkut kepentingan masyarakat ini telah sesuai, maka pelaksanaan pemerintahan juga telah memenuhi kriteria konsep *good governance*, dimana di Indonesia sendiri berarti telah melaksanakan pemerintahan yang memenuhi Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Berdasarkan Pasal 1 Ayat (6) UU Bebas KKN, AUPB didefinisikan sebagai berikut: “*Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.*”

Pada Pasal 1 Ayat (7) UU Bebas KKN ini menyebutkan adanya lembaga independen yang bertugas memeriksa kekayaan dari penyelenggara negara dan mantan penyelenggara negara untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan. sehingga Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggungjawab kepada Badan Perwakilan Desa (BPD) dan pelaporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati/Wali Kota (W.AW. Widjaja: 2003).

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (selanjutnya penulis sebut Permendagri Perangkat Desa), dapat kita temui dasar pengangkatan perangkat desa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1), diantaranya: "Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut: (a) Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota; (b) Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim; (c) Pelaksanaan penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan; (d) Hasil penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat; (e) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja; (f) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan; (g) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan (e) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa". Selanjutnya pada Ayat (2) disebutkan: "Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa".

Kekuasaan kepala desa dalam proses pengangkatan perangkat ini, apabila kita lihat dari sudut pandang politik sangat memungkinkan terjadinya birokrasi. Bagaimanapun juga pengorbanan harta, tenaga, pikiran, maupun waktu oleh tim sukses tentu saja untuk sebagian manusia tidak hanya sekedar dalam bentuk ucapan terima kasih, karena bagaimanapun juga manusia sebagai makhluk yang dibekali akal, pikiran, dan nafsu yang memungkinkan ingin mereka dapatkan dalam bentuk jabatan di dalam pemerintahan pasca mensukseskan pilihannya menjadi Kepala Desa. Dalam rangka menciptakan kepemimpinan yang berkeadilan sosial, konsep kekuasaan tetap harus berpihak secara universal. Rawls merumuskan konsepsi khusus dalam bentuk prinsip keadilan sosial berikut: *Prinsip Pertama*, setiap orang memiliki hak sama sejauh yang dapat dicakup keseluruhan sistem kesamaan kemerdekaan fundamental yang setara bagi kemerdekaan semua warga lain; *Prinsip Kedua*, takkesamaan-takkesamaan sosial ekonomi ditata sedemikian sehingga keduanya: (a) Paling menguntungkan bagi yang paling tertinggal; dan (b) Melekat pada posisi-posisi dan jabatan-jabatan terbuka bagi semua di bawah syarat kesamaan kesempatan yang *fair* (Bur Rusanto: 2005).

Dengan adanya pengangkatan terhadap tim sukses yang merupakan salah satu implikasi politik birokrasi kepala desa terpilih, akan berdampak pada pemberhentian perangkat desa yang sebelumnya, artinya teori keadilan sosial yang dikatakan oleh Rawls di atas, tidak relevan dengan apa yang terjadi di lapangan.

Pemberhentian perangkat desa diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) Permendagri Perangkat Desa, diantaranya: 1) meninggal dunia, 2) permintaan sendiri, dan 3) diberhentikan. Adapun batas usia yang diatur dalam Permendagri desa untuk pemberhentian ketika yang bersangkutan telah genap berusia 60 tahun.

Ketika pemberhentian ataupun pengangkatan perangkat desa ini memang menjadi kewenangan kepala desa, tetapi terdapat adanya politik birokrasi karena janji politik pada masa pencalonan, selanjutnya direalisasikan pasca terpilih dan memenangkan Pilkades, apakah tetap berlaku ketentuan Permendagri Desa ini?, sedangkan pada dasarnya penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan kroni dan keluarganya merupakan tindakan kolusi dan nepotisme berdasarkan UU Bersih dan Bebas KKN. Maraknya praktik kolusi dan nepotisme dalam berbagai sendi pemerintahan telah mengganggu roda pemerintahan dan melahirkan kerugian yang



sangat besar terhadap keuangan dan perekonomian negara, melihat kerugian yang ditimbulkan maka kolusi dan nepotisme dapat dikategorikan sebagai *regulatory offences* atau *offences* delik yang menghalangi bahkan merampas hasil upaya pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya (Aritja Al-Kautsar: 2008). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Sulchan Yasin, dijelaskan bahwa pengertian kolusi adalah kerjasama secara diam-diam untuk maksud tidak terpuji, sedangkan nepotisme adalah tindakan mementingkan atau menguntungkan sanak saudara atau teman-teman sendiri, terutama dalam pemerintahan walaupun tidak pandai (Sulchan, 1997).

Penting diadakannya pengawasan terhadap eksekutif pada tataran pemerintahan Desa. Tujuan pengawasan hakikatnya bukan untuk mencari-cari kesalahan, namun untuk menjaga agar pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Ikhwan Fahrojil, 2016). Tetapi, pada implementasinya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki fungsi pengawasan tidak optimal, meskipun kedudukan dari pengawasan ini dapat ditindaklanjuti dengan regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan, yang selanjutnya penulis sebut PP Sanksi Pejabat Pemerintahan, dimana Pada Pasal 30 huruf b yakni aparat pengawas internal berwenang memanggil dan memeriksa pejabat pemerintahan yang dilaporkan dan/atau diduga melakukan pelanggaran administratif. Seorang pegawai yang melanggar sumpah jabatannya dapat diberhentikan dengan tidak hormat (Indroharto, 2000).

Di Lapangan, tetap saja muncul kasus datangnya wajah-wajah baru pada perangkat desa pasca Pilkades. Entah karena ketidaktahuan akan peraturan perundang-undangan yang sangat bermacam-macam bentuknya, dari undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan menteri dalam negeri yang sulit dimengerti oleh lapisan pemerintahan desa, atau memang mengetahui tentang peraturan perundang-undangan tetapi dianggap aman-aman saja karena tidak ada tindakan tegas dari atasannya.

Masuknya suksesor pada saat yang bersangkutan mencalonkan diri menjadi kepala Desa sangat terbuka lebar apabila tetap dalam tataran aplikasi tatanan penyelenggaraan pemerintahan tidak segera dibenahi. Sehingga, kegiatan korupsi, kolusi dan nepotisme sangat berpotensi tinggi khususnya di sektor pemerintahan desa ini. Apabila hal ini tetap dibiarkan, maka UU Bebas KKN ini tidak diindahkan pada penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia,. Padahal, asas dari pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur pada Pasal 5 Poin (d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang kemudian telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, selanjutnya penulis sebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, terdapat asas peraturan perundang-undangan harus dapat dilaksanakan. Maka pentingnya konsep hukum yang tepat, guna relevan antara pembentukan dengan kebutuhan masyarakat dapat terealisasi. Konsep hukum diartikan sebagai garis-garis dasar kebijaksanaan hukum, yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum (Juhaya S. Praja, 2011).

Selain dari asas yang penulis kutip pada UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undang di atas, karena Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, maka sepatutnya pemerintah yang memegang kekuasaan tidak melakukan tindakan diskriminasi terhadap perangkat desa, dengan tindakan yang mengedepankan kepentingan pribadi serta kelompok. Hal ini penting karena setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Selain itu, warga negara juga penting untuk dilindungi dalam haknya mendapatkan pekerjaan maupun kesejahteraan berdasarkan aturan dasar negara kita, yaitu Pancasila dan UUD 1945.

Alchaidar dalam bukunya yang berjudul “Reformasi Prematur (Jawaban Islam Terhadap Reformasi Total)”, menyebutkan bahwa bangsa Indonesia harus lebih serius melakukan reformasi di bidang politik, yang menjadi dasar di bidang lain, seperti ekonomi, hukum, sosial, pendidikan, dan yang lainnya. Bangsa Indonesia harus berani melakukan reformasi dengan meninggalkan politik kependudukan ini. Kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompok harus disingkirkan jauh-jauh (Al-Chaidar, 1998). Tentu saja pernyataan dari Al-chaedar tersebut berkaitan erat dengan upaya penghapusan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang menjadi semangat terlahirnya UU Bebas KKN.

Pengangkatan posisi pimpinan unit, tingkat lokal, negara, atau federal berdasarkan pertimbangan politis dan bukan sebagai hasil kompetisi, sehingga mereka akan loyal dan melayani pada pejabat di atasnya, bukan loyal pada masyarakat. Orang yang diangkat secara politis akan melihat pegawai pemerintah dengan berbagai perspektif dibandingkan dengan administrator karir, yaitu:

- a. Orang-orang yang diangkat atau ditunjuk secara politis biasanya orientasi kesetiannya ke atas, yakni kepada pejabat yang mengangkatnya. Orang-orang tersebut dikenalkan dengan pegawai-pegawai dan jabatan-jabatannya dikarenakan kesetiaan politik dan psikologis yang telah mereka berikan kepada pejabat yang terpilih.
- b. Mereka biasanya tidak banyak mengetahui tentang struktur dan fungsi instansi pemerintahan yang mereka jalankan, walaupun mungkin penunjukan mereka didasarkan kepada latar belakang pengalaman yang berkaitan dengan posisi yang mereka duduki;
- c. Mereka kebanyakan adalah orang-orang yang juga dianggap berhasil dalam sektor usaha-usaha swasta;
- d. Orang-orang yang dipilih secara politik ini, dalam hal tertentu mungkin terlihat birokrat karir sebagai orang-orang yang mempunyai daya tanggap secara politik, termasuk loyalitas mereka terhadap program-program atau kebijakan-kebijakan dari pemerintahan terdahulu. Oleh karena itu, para pejabat terpilih memandang proteksi-proteksi pelayanan sipil sebagai *red tape* (berbelit-belit) yang memelihara pegawai-pegawai yang tidak produktif pada pegawai mereka (Ambar Teguh Sulistiyani dan Rosidah, 2003).

Selain dari sudut pandang negara hukum, praktik kegiatan kolusi dan nepotisme dapat kita tinjau juga dalam sudut pandang Islam, hal ini dikarenakan Islam sebagai agama *rahmatan lil'alamin*. Untuk melihat kedudukan hukum kolusi dalam khazanah Islam bisa ditelusuri konsep *saraqah* (pencurian) *riswah* (suap), *khiyanat* (pengkhianatan), dan *al-qasysy* (penipuan). Bahasa moral dan kemanusiaan yang sangat erat dengan etika dan perilaku itu secara jelas terkandung dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah, melalui keduanya para ahli hukum Islam menggali dan mengembangkan berbagai teori sampai pelembagaannya dalam pranata masyarakat Islam (Aisyah Girindra, 2003).

Kalau kita lacak dalam posisi yang netral sebenarnya nepotisme (menggambil kesempatan terhadap suatu keadaan, posisi atau jabatan berdasarkan hubungan kekerabatannya), tidak selalu mempunyai konotasi makna yang negatif, tapi keadaan-keadaan tertentu Islam sangat menganjurkan untuk melakukan suatu tindakan yang memprioritaskan kepada orang-orang yang ada hubungannya dengan kekerabatan (keluarga dan sahabat dekat) dengan kita (Aisyah Girindra, 2003).

Karena di Indonesia ini menerapkan negara hukum, tentu saja harus berdasarkan tata aturan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka dasar aturan berdasarkan seperti halnya yang dilakukan dalam birokrasi setelah Pilkades oleh Kepala Desa terpilih mengangkat pengikutnya tetap mengikuti prosedur hukum yang berlaku.

### **C. Kedudukan UU Bebas KKN Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Bebas dan Bersih dari KKN.**

Ketentuan mengenai gambaran nepotisme yang memberikan penguatan terhadap tindakan kepala Desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa apabila dihubungkan dengan UU Bebas KKN ini, tentu saja memiliki hubungan yang sangat erat sekali. Namun dalam hukum dikenal “asas hukum yang khusus mengenyampingkan hukum umum.” Bagirmanan (2004) dalam bukunya “Hukum Positif Indonesia”, menyebutkan bahwa: (1) Aturan-aturan yang didapati didalam aturan hukum umum tetap berlakuk, kecuali yang telah diatur khusus dalam aturan khusus tersebut; (2) ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (Undang-Undang dengan Undang-Undang); (3) ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (*rezim*) yang sama dengan *lex generalis*. Melihat ketentuan ini, dapat dikatakan bahwa UU Bebas KKN tetap dapat menjadi rujukan untuk mengkategorikan jenis tindakan birokrasi politik pengangkatan maupun pemberhentian perangkat Desa oleh kepala Desa pasca Pilkades, sebagai kegiatan nepotisme.

Namun secara spesifik mengenai pelanggaran hukum atas tindakan kepala Desa terhadap kegiatan nepotismenya melalui UU Desa beserta aturan pelaksanaannya.

UU Bebas KKN bukan berarti tidak mempunyai fungsi apa-apa terhadap upaya menciptakan iklim bebas KKN di Pemerintahan Desa. Justru, dengan adanya UU Bebas KKN penegak hukum mampu mengkategorikan jenis pelanggaran hukum administrasi terhadap pejabat publik, khususnya dalam Pemerintahan Desa ini adalah kepala Desa.

Dengan demikian, maka UU Bebas KKN berkontribusi sangat besar terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa supaya terhindar dari tindakan-tindakan diskriminasi, serta tindakan yang mendekati perbuatan KKN.

## KESIMPULAN

Berdasarkan paparan pada hasil dan pembahasan mengenai politik birokrasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa oleh kepala Desa terpilih pasca Pilkades, maka dapat disimpulkan bahwa regulasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa oleh kepala Desa harus berdasarkan UU Desa, PP Desa dan Permendagri Desa.

Konsep mengenai politik birokrasi berawal dari adanya janji politik antara calon kepala Desa sebelum diadakannya Pilkades. Sehingga bentuk hutang budi dari kepala Desa terpilih pasca Pilkades menimbulkan praktik birokrasi politik dalam pengangkatan perangkat Desa. Tindakan ini tentu saja sangat bertentangan dengan hukum Indonesia, yang menempatkan hukum sebagai landasan dalam berbagai kegiatan tata Kelola pemerintahan.

UU Bebas KKN berkedudukan sebagai penerjemah bentuk kegiatan kepala Desa yang mengarah pada tindakan melawan hukum, yaitu memberi gambaran bahwa politik birokrasi pengangkatan perangkat Desa oleh kepala Desa terpilih pasca Pilkades tersebut merupakan kegiatan nepotisme. Sehingga menjadi sumbangsi dasar untuk dibawa ke jalur litigasi untuk oleh para pencari keadilan hukum administrasi.

Selanjutnya, penulis menghubungkan kasus tersebut dengan pernyataan dari Mariani pada website resmi Ombudsman RI. Beliau mengatakan “Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), khususnya RT punya aturan yang berbeda baik dalam hal pengangkatan dan pemberhentiannya. Atas hal tersebut, maka setiap kepala Desa wajib memahami aturan teknis pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa dan RT, dan juga berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis di tingkat Pemerintah Kabupaten agar tidak menyalahi prosedur dan terhindar dari potensi penyalahgunaan wewenang sebagai kepala Daerah di tingkat desa (Mariani, 2020). Menindaklanjuti pernyataan tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa peran dari berbagai element, termasuk masyarakat itu sendiri bersama Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota penting tidak menganggap sepele kasus-kasus seperti ini. Sehingga, dari banyaknya masyarakat yang kurang mengetahui akan haknya terhadap pekerjaan mereka berdasarkan hukum, dapat tetap diberikan advokasi oleh instansi maupun pihak terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sehingga terhindar dari kegiatan Nepotisme dalam tubuh pemerintahan Desa tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rohman. (2020). Kewenangan Penjabat Kepala Desa Dalam Mengangkat Perangkat Desa. *Syar Hukum*, 62-82.
- Aritija Al-Kautsar. (2008). *Korupsi Politik di Negara Indonesia (Cetakan Pertama)*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Ambar Teguh Sulistiyani dan Rosidah. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Konsep Teori dan Pengembangan Dalam Konteks Organisasi Publik)*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Aisyah Girindra, dkk., (2003). *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani (Cetakan I)*, Jakarta: Almarwardi Prima.
- Al-Chaidar. (1998). *Reformasi Prematur (Jawaban Islam Terhadap Reformasi Total)*, Jakarta: Darul Falah.
- Bagirmanan. (2004). *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.

- Bur Rusanto. (2005). *Keadilan Sosial*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Ikhwan Fahrojih. (2016). *Pengawasan Keuangan Negara (Pemeriksaan Keuangan Negara Melalui Auditor Internal dan Eksternal Serta DPR)*, Jakarta Timur: Intrans Publishing.
- Indroharto. (2000) *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I (Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara)*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Juhaya. S. Praja. (2011). *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia.
- Mariani. (2020). Kepala Desa Wajib Mengetahui Prosedur Pemberhentian Perangkat Desa dan RT, Jakarta: Jakarta: Ombudsman RI, 21 (4), HYPERLINK "<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--kepala-desa-wajib-memahami-prosedur-pemberhentian-perangkat-desa-dan-rt>" <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--kepala-desa-wajib-memahami-prosedur-pemberhentian-perangkat-desa-dan-rt>
- Sulchan Yasin (1997). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amanah.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mmudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- S.T. Dwi Adiyah Pratiwi. (2020), Kepala Desa Bukanlah Raja: Telaah Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Jakarta: Ombudsman RI, 20 (5), HYPERLINK "<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--kepala-desa-bukan-raja--telaah-pengangkatan-dan-pemberhentian-perangkat-desa>" <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--kepala-desa-bukan-raja--telaah-pengangkatan-dan-pemberhentian-perangkat-desa>.
- Unggul Sugiharto, dkk,. (2020). Elektabilitas Calon Kepala Desa Serentak di Kec. Taman Kab. Pamalang Tahun 2018, IGJ: Kajian Politik – Pemerintahan, 3 (1) 2020, 1-13, <https://doi.org/10.24905/igjv3i1.1475>.
- Wildanun. (2020), Kades Asemi Nunulai Diduga Tabrak Aturan Pemberhentian Aparat Desa, Jakarta: Inilahsultra.com, 26(3), HYPERLINK "<https://inilahsultra.com/2020/03/26/kades-asemi-nunulai-diduga-tabrak-aturan-pemberhentian-aparat-desa/>" <https://inilahsultra.com/2020/03/26/kades-asemi-nunulai-diduga-tabrak-aturan-pemberhentian-aparat-desa/>
- W. A. W. Widjaja. (2003). *Otonomi Desa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.